



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Lembon Tanara/23 Januari 1982, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: NI KETUT MARGININGSIH, S.H., Advokat dari Kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 26/SK/Pdt.G/2024 tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat/tgl.lahir Blakuih/8 September 1982, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19062023-0002, tertanggal 18 Desember 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah masing-masing dalam status janda dan duda. Penggugat seorang janda (cerai mati) yang membawa 2 (dua) orang anak dan Tergugat seorang duda (cerai hidup) yang membawa 1 (satu) anak;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, yang di dalam rumah tersebut ada ayah Tergugat, ibu tiri Tergugat, anak Tergugat dan Penggugat sedangkan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama mertua Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisihan paham yang disebabkan karena Tergugat sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan juga karena Tergugat tidak memahami perasaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang perhatian dari Tergugat, dan juga Tergugat lebih peduli kepada ibu tiri Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat meminta izin ke Tergugat untuk melihat/mengunjungi anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya di rumah mertua Penggugat dari perkawinan sebelumnya, niat Penggugat meminta izin tersebut agar Tergugat juga ikut bersama dengan Penggugat untuk melihat/mengunjungi anak Penggugat dari perkawinan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, namun Tergugat memberikan izin Penggugat untuk pergi sendiri. Hal ini membuat Penggugat menjadi kecewa dengan sikap Tergugat tersebut. Dan di bulan yang sama juga Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat mengenai hasil panen di sawah. Sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat menjadi cekcok, kemudian Penggugat pergi dari rumah selama beberapa minggu, selama Penggugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lewat telepon maupun mencari Penggugat;

8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2024, Penggugat mengetahui kalau Penggugat hamil, kemudian Penggugat memberitahu kepada Tergugat jika Penggugat sedang hamil;
9. Bahwa 3 hari sebelum galungan bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, kemudian Tergugat mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan Penggugat dan karena Penggugat sedang hamil sehingga bawaan Penggugat menjadi lebih sensitif, kemudian Penggugat juga pergi untuk melaporkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada ketua adat Desa setelah itu Penggugat mengambil pakai Penggugat di rumah Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke rumah mertua Penggugat dari perkawinan sebelumnya di Kabupaten Parigi Moutong perkawinan. Bahwa selama 7 (hari) Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak menghubungi atau pun mencari Penggugat. Bahwa karena permasalahan rumah tangga yang Penggugat alami sehingga Penggugat keguguran. Bahwa Tergugat tahu Penggugat mengalami keguguran namun Tergugat tidak peduli;
10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Penggugat bersama dengan saudara Penggugat mendatangi Kantor Desa melaporkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian pihak Desa menghubungi Tergugat untuk hadir di Kantor Desa, kemudian dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (cerai), sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tanggal 18 Maret 2024;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2023 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19062023-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 16/Pdt.G/2024/PN Prg

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Parigi Moutong NIK 7208066301820002 atas nama Penggugat, tanggal terbit 13-03-2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19062023-0002 tanggal 19 Juni 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 19 Juni 2023, telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama, pada tanggal 26 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208091402120003, atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 19 Juni 2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Penggugat, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dari Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 18 Maret 2023, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah dimediasi oleh Pemerintah Desa, tokoh adat dan pengempon pura setempat, namun tidak berhasil damai dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka karena sudah tidak ada lagi kecocokan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg





Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi 1-P, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah paman dari almarhum suami pertama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dahulu adalah istri dari keponakan Saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keponakan Saksi meninggal dunia sehingga Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, bersama-sama dengan anak Tergugat dan orang tua Tergugat;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama mertua Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat lebih peduli kepada ibu tiri Tergugat;
  - Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada anak-anak dari Penggugat;
  - Bahwa karena sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sampai mengalami keguguran pada bulan Februari 2024, sehingga akhirnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak membujuk Penggugat untuk kembali rujuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh pihak keluarga, tokoh adat dan Pemerintah Desa, namun tidak berhasil didamaikan;
- Saksi 2-P, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi istri dari Saksi 1-P dan bibi dari almarhum suami pertama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dahulu adalah istri dari keponakan Saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keponakan Saksi meninggal dunia sehingga Penggugat kemudian menikah dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, bersama-sama dengan anak Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama mertua Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat lebih peduli kepada ibu tiri Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sampai mengalami keguguran pada bulan Februari 2024, sehingga akhirnya Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak membujuk Penggugat untuk kembali rujuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh pihak keluarga, tokoh adat dan Pemerintah Desa, namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat pernah memukul Penggugat, sering main judi, mabuk-mabukan dan tidak menafkahi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 April 2023 dihadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-19062023-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan serta melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami:

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Marturasi Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

**Yakobus Manu, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Maula Shika Arjuna, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Marturasi Pakpahan, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp14.000,00
4. Biaya PNBp panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp239.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Prg